



PENETAPAN
Nomor 15/Pdt.P/2020/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang memeriksa dan menetapkan perkara perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan atas nama pemohon:

Eka, Tempat, tanggal lahir: Jawa Timur, 30 Juli 1957, Agama: Islam, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal: Jalan Dusun IV Desa Paya Pasir, Kecamatan Tebing Syahbandar, Kabupaten Serdang Bedagai, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah melihat bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 6 April 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sei Rampah pada tanggal 7 April 2020 dalam Register Nomor 15/Pdt.P/2020/PN Srh, telah mengajukan permohonan sebagai berikut

1. Bahwa Pemohon adalah seorang warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1218167007570002;
2. Bahwa Pemohon dilahirkan di Jawa Timur pada tanggal 30 Juli 1957, Jenis Kelamin Perempuan, yang diberi nama EKA;
3. Bahwa data data Kependudukan Pemohon seluruhnya baik itu Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1218167007570002, Kartu Keluarga Nomor:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1218162608080005 tertanggal 17 September 2013, semuanya bernama EKA;

4. Bahwa sekira tahun 2013 pemohon telah mengajukan permohonan penerbitan paspor untuk berangkat Umroh, dengan menunjukan Buku Nikah Pemohon, dimana nama pemohon yang tertera di Buku Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Batu adalah SULIKAH, dan dikarenakan pengurusan Paspor pada saat itu dipergunakan untuk berangkat Umroh maka nama yang dituliskan dipaspor dibelakang nama memakai nama orang tua NAEB NGADI, sehingga terbitlah paspor Nomor : A 5432653 tertanggal 27 Mei 2013 atas nama SULIKAH NAEB NGADI, dengan tanggal lahir 16 Agustus 1955;

5. Bahwa Pemohon telah mendaftar untuk pergi menunaikan Ibadah Haji Sesuai dengan Surat Pendaftaran Pergi Haji dengan No SPPH : 022300199 tertanggal 19 Maret 2012 dan akan berangkat untuk menunaikan ibadah Haji tahun 2020;

6. Bahwa sehubungan adanya perbedaan nama pemohon antara nama pemohon yang tertera di Kartu Tanda Penduduk No: 1218167007570002, Kartu Keluarga No: 1218162608080005 tertanggal 17 September 2013 serta nama yang tertera pada Surat Pendaftaran Pergi haji dengan nama pemohon pada sistem Imigrasi, dimana nama pemohon pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Surat Pendaftaran Pergi Haji adalah EKA sedangkan nama pemohon pada Sistim Imigrasi adalah bernama SULIKAH NAEB NGADI;

7. Bahwa Pemohon adalah orang yang sama atau satu orang yang sama dengan nama SULIKAH NAEB NGADI;

8. Bahwa agar tidak timbulnya kerancuan atas data dan nama pemohon, dan untuk kemudahan administrasi dalam keberangkatan pemohon menunaikan ibadah haji, sehingga pemohon dapat menunaikan Ibadah haji

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka maksud dan tujuan Pemohon adalah ingin mengajukan permohonan penetapan orang yang sama dan atau satu orang yang sama antara SULIKAH NAEB NGADI dengan EKA nama yang tercatat di Kartu Tanda Penduduk 1218167007570002, pada Pengadilan Negeri Sei Rampah;

Berdasarkan uraian-uraian/alasan-alasan tersebut diatas pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sei rampah Cq Hakim yang memeriksa permohonan ini, kiranya berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan dan Menetapkan bahwa Pemohon yang bernama EKA adalah orang yang sama atau satu orang yang sama dengan nama SULIKAH NAEB NGADI;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan dan setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat permohonannya di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi KTP-el NIK 1218167007570002 yang dikeluarkan pada tanggal 29 Mei 2015, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1218162608080005, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No. 742/68/XII/1988, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Pendaftaran Pergi Haji yang dikeluarkan pada tanggal 19 Maret 2012, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Tabungan Haji Makbul Bank Sumut, selanjutnya diberi tanda P-5;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Fotokopi Tanda Bukti Setoran Awal BPIH yang dikeluarkan tanggal 20 Maret 2012, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 1109/Kk.02.22/Hj.000/03/2020 yang dikeluarkan pada tanggal 30 Maret 2020, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 18.54.3/145/76/2019 yang dikeluarkan pada tanggal 20 Maret 2020, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Buku Paspor Nomor A 5432653 yang dikeluarkan pada tanggal 27 Mei 2013, selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1218-LT-17042020-0014 yang dikeluarkan pada tanggal 17 April 2020, selanjutnya diberi tanda P-10;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan bukti P-10 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dan bermaterai cukup, sehingga dapat menjadi alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi, yaitu:

1. Saksi **Supiani**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Pemohon mengajukan permohonan penyamaan identitas dalam Buku Paspor;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon bernama Eka;
 - Bahwa saksi tidak tahu dengan nama Sulikah, sedangkan Naeb Ngadi adalah nama Ayah Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon lahir di Jawa Timur tanggal 30 Juli 1957;
 - Bahwa Pemohon telah menikah dan suaminya telah meninggal dunia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu tentang Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga Pemohon adalah nama Eka lahir di Jawa Timur tanggal 30 Juli 1957;
 - bahwa setahu saksi nama Pemohon dalam paspor nya terdapat perbedaan nama karena pada saat pembuatan paspor tersebut data yang digunakan nama pada buku nikah Pemohon;
 - Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan supaya semua identitas nama dan tanggal lahir Pemohon sama agar tidak terjadi masalah di kemudian hari dan supaya Pemohon dapat membuat paspor yang baru sesuai identitas Pemohon yang benar;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Samia**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi tahu dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Pemohon mengajukan permohonan penyamaan identitas dalam Buku Paspor;
- Bahwa saksi tahu Pemohon bernama Eka;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan nama Sulikah, sedangkan Naeb Ngadi adalah nama Ayah Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon lahir di Jawa Timur tanggal 30 Juli 1957;
- Bahwa Pemohon telah menikah dan suaminya telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tahu tentang Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga Pemohon adalah nama Eka lahir di Jawa Timur tanggal 30 Juli 1957;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa setahu saksi nama Pemohon dalam paspor nya terdapat perbedaan nama karena pada saat pembuatan paspor tersebut data yang digunakan nama pada buku nikah Pemohon;

- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan supaya semua identitas nama dan tanggal lahir Pemohon sama agar tidak terjadi masalah di kemudian hari dan supaya Pemohon dapat membuat paspor yang baru sesuai identitas Pemohon yang benar;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa inti pokok permohonan Pemohon adalah untuk menetapkan bahwa Pemohon yang bernama EKA adalah orang yang sama atau satu orang yang sama dengan nama SULIKAH NAEB NGADI;

Menimbang, bahwa guna untuk membuktikan permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-10, serta 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu saksi Supiani dan saksi Samia;

Menimbang, bahwa alat bukti tersebut telah diajukan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai pertimbangan dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Nik. 1218167007570002 atas nama EKA lahir di Jawa Timur tanggal 30 Juli 1957, yang dikeluarkan tanggal 29 Mei 2015, dihubungkan dengan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga Nomor: 1218162608080005 atas nama Kepala Keluarga EKA yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai, dimana dari bukti tersebut diatas Pemohon bertempat tinggal di Jalan Dusun IV Desa Paya Pasir, Kecamatan Tebing Syahbandar, Kabupaten Serdang Bedagai, sehingga dengan demikian bahwa Pemohon tinggal dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah, sehingga sesuai ketentuan Pasal 436 KUHPerdara bahwa oleh karena tempat kediaman Pemohon berada di Wilayah Kabupaten Sambas, maka Pemohon berhak mengajukan permohonan ini kepada Pengadilan Negeri Sambas dan Pengadilan Negeri Sei Rampah berwenang untuk memeriksa dan menetapkan perkara permohonan aquo Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-10 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1218-LT-17042020-0014 tertulis atas nama EKA yang dikeluarkan pada tanggal 17 April 2020 dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi dan bukti surat lainnya yakni P-1, P-2, P-4, P-5, P-6, P-7, dan P-8, maka diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon adalah bernama Eka lahir di Jawa Timur tanggal 30 Juli 1957;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat P-3 berupa Kutipan Akta Nikah No. 742/68/XII/1988, maka diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Selasa, tanggal 13 Desember 1988 Pukul 09.00 telah berlangsung akad nikah antara Supriadi dengan Sulikah *in casu* Pemohon dimana dalam bukti tersebut Pemohon lahir di Malang tanggal 16 Agustus 1955;

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya pada bukti P-9 berupa Buku Paspor Nomor A 5432653 tertulis atas nama Sulikah Naeb Ngadi yang dikeluarkan pada tanggal 27 Mei 2013, dimana perbedaan nama dan tanggal lahir Pemohon tersebut yang bersebab karena pada saat pembuatan paspor atas nama Pemohon tersebut yang membuatkan adalah orang lain dan bukan Pemohon sendiri dengan data dari buku nikah vide bukti P-3, sehingga hal tersebut karena ketidaktepatan Pemohon mengakibatkan terdapatnya kesalahan pada nama dan tanggal lahir Pemohon pada Paspor yang dikeluarkan oleh kantor Imigrasi Pematang Siantar yang mana nama dan tanggal lahir tersebut tidak sesuai dengan bukti yang dihadirkan oleh Pemohon di persidangan yaitu bukti P-1, P-2, dan P-10 ;

menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P-4 berupa Surat Pendaftaran Pergi Haji yang dikeluarkan pada tanggal 19 Maret 2012 tertulis atas nama Eka lahir di Jawa Timur tanggal 30 Juli 1957 , P-5 berupa Tabungan Haji Makbul Bank Sumut tertulis atas nama Eka , dan P-6 berupa Tanda Bukti Setoran Awal BPIH yang dikeluarkan tanggal 20 Maret 2012 tertulis atas nama Eka lahir di Jawa Timur tanggal 30 Juli 1957, dan dikuatkan dengan bukti P-7 berupa Surat Keterangan Nomor 1109/Kk.02.22/Hj.000/03/2020 yang dikeluarkan pada tanggal 30 Maret 2020 dan P-8 berupa Surat Keterangan Nomor 18.54.3/145/76/2019 yang dikeluarkan pada tanggal 20 Maret 2020 bahwa nama Pemohon adalah Eka lahir di Jawa Timur tanggal 30 Juli 1957;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan yakni saksi SUPIANI dan saksi SAMIA yang menerangkan bahwa para saksi kenal dengan pemohon dimana para saksi tahu maksud dan tujuan pemohon mengajukan permohonan bahwa nama Pemohon adalah Eka lahir di Jawa Timur tanggal 30 Juli 1957 sesuai dengan Akta Kelahirannya, KTP, Kartu Keluarga milik Pemohon, selain itu dalam Paspor Pemohon tertulis nama Sulikah Naeb Ngadi lahir di Malang tanggal 16 Agustus 1955 karena yang

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurus pembuatan paspor Pemohon adalah orang lain dan bukan Pemohon sendiri dengan data yang ada pada buku nikah Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat nama dan tanggal lahir Pemohon terdapat perbedaan antara Paspor dan buku nikah dengan dokumen pribadi Pemohon berupa bukti P-1, P-2 dan P-10, sehingga supaya terdapat kesamaan identitas antara akta kelahiran dan buku nikah Pemohon, dengan mempedomani Pasal 38 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan, yang menyebutkan perubahan nama suami atau istri serta tanggal lahir pada Akta Nikah dilakukan oleh KUA Kecamatan berdasarkan akta kelahiran yang baru;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, Hakim menilai tidak cukup alasan hukum untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut, sehingga permohonan Pemohon tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena perkara ini berbentuk permohonan dan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka biaya perkara yang timbul dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini khususnya ketentuan dalam Pasal 38 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan;

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Menghukum Pemohon membayar biaya perkara ini sejumlah **Rp.206.000,- (dua ratus enam ribu rupiah);**

Demikianlah ditetapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 28 April 2020, oleh kami **Sisilia Dian Jiwa Yustisia**,

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sei Rampah yang ditunjuk untuk memeriksa dan menetapkan perkara ini, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah tanggal 7 April 2020, dengan dibantu oleh **Azwir, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Azwir, S.H.

Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H.

Perincian biaya :

- | | |
|----------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,-; |
| 2. Biaya ATK | Rp. 50.000,-; |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. 110.000,-; |
| 4. Materai Penetapan | Rp. 6.000,-; |
| 5. Redaksi | Rp. 5.000,-; |

Jumlah Rp. 206.000,- (dua ratus enam ribu rupiah);

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)